



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Permohonan Verifikasi Berkas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti pembayaran SSPD.
2. Foto copy KTP pemohon.
3. Foto copy KK pemohon.
4. Surat kuasa apabila dikuasakan.
5. Bukti pembayaran transaksi jual beli (bukti transfer/kwitansi).
6. Surat pernyataan dari penjual dan pembeli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah



1. Wajib pajak datang dan mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang tersedia.
2. Wajib pajak duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju.
3. Wajib pajak menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan.
4. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas pada sistem.
5. Jika lengkap, maka akan diberikan resi/jadwal pengambilan dokumen, jika tidak lengkap maka wajib pajak kembali untuk melengkapi berkas.
6. Wajib pajak menunggu di rumah, dan kembali sesuai tanggal yang tertera di resi pengambilan dokumen.

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

3 Hari

Proses pengajuan permohonan, pengecekan berkas Verifikasi Berkas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) selama 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Verifikasi Berkas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>

<https://sidumas.badungkab.go.id/>

<https://badungkab.go.id/instansi/bapenda/aspirasi>

[Kotak Saran](#)

[Call Centre \(0361\) 410370](#)